



Kecamatan Katingan Hilir

Jalan Katunen Nomor 50 74412 0

-

Pemerintah Kab. Katingan / Kecamatan Katingan Hilir

Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat dari RT, Kepala Desa atau Lurah yang sudah ditandatangani dan dicap
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas persyaratan ke kantor kecamatan
2. Petugas operator menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang sudah diajukan
3. Petugas operator melakuakn penomoran SKTM dibuku agenda
4. Petugas meminta tandatangan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Paling cepat 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Katingan Hilir

Jalan Katunen Nomor 50 74412 0

-

Pemerintah Kab. Katingan / Kecamatan Katingan Hilir

Email : kecamatanKatinganHilir@gmail.com

Form Survei Kepuasan Masyarakat

Aplikasi SP4N-LAPOR! Kecamatan Katingan Hilir